



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

HASIL PENGAWASAN

**TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK DAN PPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

A. Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS

Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Kerawanan dalam tahapan pembentukan Badan *Adhoc* PPK dan PPS adalah sebagai berikut :

- 1) Mengingat waktu pengumuman kepada masyarakat hanya 3 hari, maka perlu dipastikan KPU Kabupaten Rembang mampu memberikan informasi ke masyarakat dengan metode yang efektif baik secara *online* maupun *offline*, yaitu melalui laman KPU Kabupaten Rembang ataupun media social yang dimiliki, yaitu *facebook* dan *instagram* serta melalui fisik dengan cara menempel di papan pengumuman baik yang ada di KPU Kabupaten Rembang ataupun tempat strategis lainnya termasuk di Kantor Kecamatan serta Kantor Desa atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Rembang;
- 2) Bagaimana pelayanan oleh KPU Kabupaten Rembang dalam pelayanan penerimaan pendaftaran oleh masyarakat apakah harus dilakukan secara fisik dengan datang langsung ke Kantor KPU atau bisa melalui pos atau email;
- 3) Bagaimana perpanjangan pendaftaran dilakukan jika tidak terdapat pendaftar melebihi kuota tiap kecamatan untuk Pendaftaran PPK dan tiap desa/kelurahan untuk Pendaftaran PPS;
- 4) Apakah KPU Kabupaten Rembang melakukan tahapan demi tahapan sebagaimana *timeline* pembentukan PPK dan PPS yang sudah ditetapkan;
- 5) Bagaimana KPU Kabupaten Rembang dapat men-*tracking* pendaftar sebagaimana salah satu persyaratan yaitu belum pernah menjabat 2 kali periode sebagai anggota PPK atau PPS dalam jabatan yang sama berturut-turut,

- 6) Bagaimana KPU Kabupaten Rembang dapat men-*tracking* pendaftar sebagaimana salah satu persyaratan yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu baik dalam jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu
- 7) Bagaimana KPU dapat men-*tracking* pendaftar sebagaimana salah satu persyaratan adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* PPK dan PPS adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kajian internal terhadap regulasi yang terkait dengan Pembentukan PPK dan PPS, meliputi kajian Peraturan KPU tentang tahapan dan program serta Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, Pembentukan dan tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pilkada serta Surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020;
- 2) Pola pengawasan yang akan digunakan dalam tahapan ini adalah dengan cara langsung dan melekat serta melibatkan jajaran pengawas tingkat kecamatan (Pengawas Pemilu Kecamatan) dan tingkat desa/kelurahan (Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa) pada setiap tahapan kegiatan pembentukan PPK dan PPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya;
- 3) Hasil pengawasan yang dilakukan baik oleh Bawaslu Kabupaten Rembang maupun Panwascam dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dituangkan dalam form A dan mengisi form A secara online serta alat kerja yang sudah dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang;
- 4) Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan ke masyarakat melalui publikasi di laman Bawaslu Kabupaten Rembang www.rembang.bawaslu.go.id;
- 5) Mempublikasikan hasil pengawasan di media cetak dan online;

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dalam tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara PPK dan PPS yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalah memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang nomor Surat Himbauan Nomor 001/BawasluProv.JT-22/PM.00.02/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dengan harapan KPU Kabupaten Rembang dapat melaksanakan proses kegiatan Pembentukan Badan *Ahdoc* PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam surat imbauan tersebut merujuk kepada Peraturan KPU tentang Tahapan dan Program, Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS serta Surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020.

b. Aktifitas Pengawasan

Kegiatan Pengawasan dalam tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* PPK dan PPS sebagai berikut :

1. Kegiatan pengawasan diawali dengan pembuatan surat insruksi kepada Panwascam se Kabupaten Rembang dengan Nomor 002.1/BAWASLUProv.JT-22/PM.00.02/I/2020 perihal Intruksi pengawasan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tertanggal 14 Januari 2020;
2. Sesuai dengan *timeline* melakukan pengawasan secara melekat setiap kegiatan dalam tahapan Pembentukan PPK dan PPS serta menuangkan dalam Form A baik oleh Bawaslu Kabupaten Rembang maupun oleh Panwascam dan Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa;
3. Tahapan yang dilakukan pengawasan meliputi :
 - a. Pengumuman Pendaftaran Pembentukan PPK, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang mengumumkan pendaftaran PPK. Pengumuman oleh

KPU Kabupaten Rembang dilakukan di papan pengumuman KPU, papan pengumuman kecamatan, serta di laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*. Selain itu juga memastikan KPU Kabupaten Rembang cermat dalam membuat pengumuman pendaftaran PPK sebagaimana regulasi yang ada baik. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan ketidaksinkronan antara Pengumuman Pendaftaran Pembentukan PPK Nomor 01/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 dengan surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 khususnya terkait dengan pengertian rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk serta penggunaan materai 6000 dalam dokumen pendaftaran. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang dengan harapan KPU Kabupaten Rembang dapat merivisi pengumuman dan menyesuaikan dengan Surat Dinas KPU tersebut. KPU Kabupaten Rembang melakukan revisi pengumuman serta membuat SK KPU Kabupaten Rembang tentang Penunjukan Rumah sakit, Puskesmas, dan Labkesda di Kabupaten Rembang sbagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon PPK/PPS/KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020.

- b. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK oleh KPU Kabupaten Rembang selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan 24 Januari 2020. Hasil pengawasan menunjukkan KPU Kabupaten Rembang melakukan penerimaan pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Rembang Jl. Pemuda KM 02 Rembang dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 dan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran terdapat 360 peserta yang mendaftar di 14 kecamatan dengan jumlah melebihi 10 pendaftar tiap kecamatan, sehingga tidak dilakukan perpanjangan.
- c. Pengawasan penelitian administrasi calon Anggota PPK dilakukan pada tanggal 25 – 27 Januari 2020 di Kantor KPU Kabupaten Rembang dan mengumumkan pada tanggal 28 Januari 2020 untuk

calon anggota PPK yang lolos seleksi administrasi dan berhak ikut seleksi tertulis.

- d. Pengawasan pengumuman hasil seleksi administrasi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Rembang mengumumkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang dan papan pengumuman Kantor Kecamatan se Kabupaten Rembang serta melalui laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*. Hasil pengawasan juga menemukan terdapat 1 orang yang tidak memenuhi syarat yaitu sudah pernah 2 kali periode secara berturut-turut tetapi lolos seleksi administrasi. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mencoret nama tersebut.
- e. Pengawasan seleksi tertulis calon anggota PPK bertempat di gedung balai kartini pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 09.00 dengan durasi waktu 60 menit dengan diikuti oleh 311 peserta dari 339 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Hasil seleksi tertulis ini diumumkan pada tanggal 3 februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dengan mengambil 10 nama dengan nilai tertinggi dari tiap kecamatan.
- f. Pengawasan pemeriksaan hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dilakukan pada tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2020 di Kantor KPU kabupaten Rembang dan diumumkan pada tanggal 3 Februari 2020 di laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram* dengan pengumuman Nomor 05/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang pengumuman Hasil seleksi tertulis dan nama-nama yang berhak mengikuti seleksi wawancara calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 .
- g. Pengawasan seleksi wawancara calon anggota PPK dilakukan pada tanggal 8 Februari sampai dengan 10 Februari 2020 di Kantor KPU Kabupaten Rembang dan diumumkan pada tanggal 15 februari 2020 dengan pengumuman Nomor 08/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang pengumuman Hasil

seleksi wawancara calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

- h. Pengawasan pengumuman hasil seleksi wawancara menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Rembang mengumumkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang dan papan pengumuman kantor kecamatan se Kabupaten rembang serta melalui laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*. Pengumuman ini berlangsung selama 7 hari dimulai tanggal 15 februari sampai dengan 21 februari 2020 untuk memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat.
- i. Pengawasan pelantikan merupakan tahapan akhir dari proses pembentukan PPK dan dilaksanakan di Ballroom Pollos Hotel & Gallery pada pukul 10.00 dengan diikuti oleh 70 calon anggota PPK hasil seleksi wawancara pada tanggal 29 februari 2020.
- j. Pengumuman Pendaftaran Pembentukan PPS, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan KPU Kabupaten Rembang mengumumkan pendaftaran PPS. Pengumuman oleh KPU Kabupaten Rembang dilakukan di papan pengumuman KPU, papan pengumuman kantor kecamatan, papan pengumuman kantor desa/kelurahan serta di laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*.
- k. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK oleh KPU Kabupaten Rembang selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 18 - 24 Februari 2020. Hasil pengawasan menunjukkan KPU Kabupaten Rembang melakukan penerimaan pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Rembang Jl. Pemuda KM 02 Rembang dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 dan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran terdapat 1.619 peserta yang mendaftar di 294 desa/kelurahan.
- l. Pengawasan penelitian administrasi calon Anggota PPS dilakukan pada tanggal 25 – 27 Februari 2020 di Kantor KPU Kabupaten Rembang dan mengumumkan pada tanggal 28 Februari 2020

untuk calon anggota PPS yang lolos seleksi administrasi dan berhak ikut seleksi tertulis.

- m. Pengawasan pengumuman hasil seleksi administrasi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Rembang mengumumkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang dan papan pengumuman kantor kecamatan se Kabupaten Rembang, papan pengumuman desa/kelurahan se kabupaten Rembang serta melalui laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*. Hasil pengawasan juga menemukan terdapat 106 orang yang tidak memenuhi syarat yaitu sudah pernah 2 kali periode secara berturut-turut tetapi lolos seleksi administrasi. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mencoret nama tersebut.
- n. Pengawasan seleksi tertulis calon anggota PPS bertempat di Pendopo Kecamatan tanggal 1 maret 2020 pukul 09.00 dengan durasi waktu 60 menit. Hasil seleksi tertulis ini akan diumumkan pada tanggal 5 maret 2020 setelah dilakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dengan mengambil 6 nama dengan nilai tertinggi dari tiap desa/kelurahan.
- o. Pengawasan pemeriksaan hasil seleksi tertulis calon anggota PPS dilakukan pada tanggal 2 – 4 Maret 2020 dan diumumkan pada tanggal 5 Maret 2020 di papan pengumuman kecamatan dan desa/kelurahan, laman KPU Kabupaten Rembang www.kpud-rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*.
- p. Pengawasan seleksi wawancara calon anggota PPS dilakukan pada tanggal 10 – 12 Maret 2020 di Sekretariat PPK dan diumumkan pada tanggal 15 tanggal 15 Maret 2020 tentang pengumuman Hasil seleksi wawancara calon anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- q. Pengawasan pengumuman hasil seleksi wawancara menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Rembang mengumumkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang dan papan pengumuman kantor kecamatan dan desa/kelurahan se Kabupaten Rembang serta melalui laman KPU Kabupaten Rembang

rembangkab.go.id dan media social *facebook* dan *instagram*. Pengumuman ini berlangsung selama 7 hari dimulai tanggal 15 – 17 Maret 2020 untuk memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat.

- r. Pengawasan pelantikan merupakan tahapan akhir dari proses pembentukan PPK dan dilaksanakan di Pendopo Kecamatan dan Kantor Desa/kelurahan .

3. Hasil-hasil pengawasan dalam Pembentukan Badan Ad-Hoc PPK dan PPS

a. Temuan

Beberapa temuan dalam rangka pengawasan pembentukan badan adhoc PPK dan PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Rembang kurang cermat dalam memberikan penjelasan tentang rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk untuk melengkapi salah satu persyaratan calon anggota PPK yaitu mampu secara jasmani dan rohani, juga ditemukan kurang cermat dalam memahami dokumen pendaftaran yang memerlukan materai 6.000 sementara dalam Surat surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 tidak persyaratkan adanya materai. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk tetap berpedoman kepada regulasi yang ada yaitu Surat KPU RI.
- 2) Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan satu orang yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota PPK yaitu sudah pernah menjabat 2 kali periode secara berturut-turut dalam jabatan yang sama tetapi lolos dalam seleksi administrasi calon anggota PPK. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi untuk pencoretan nama tersebut kepada KPU Kabupaten Rembang

3) Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan 106 orang yang tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota PPS yaitu sudah pernah menjabat 2 kali periode secara berturut-turut dalam jabatan yang sama tetapi lolos dalam seleksi administrasi calon anggota PPS. Terhadap hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi untuk pencoretan nama tersebut kepada KPU Kabupaten Rembang

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pembentukan badan *ad hoc* PPK dan PPS, Bawaslu Kabupaten Rembang telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- 1) Surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang Nomor 003/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 dan meminta kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mematuhi regulasi yang ada yaitu surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan melakukan revisi pengumuman dan membuat SK KPU Rembang tentang penunjukan Rumah sakit atau Puskesmas dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan mampu secara jaman dan rohani;
- 2) Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang Nomor 004/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 dan meminta kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mencoret nama calon anggota PPK yang tidak memenuhi syarat karena sudah dua kali periode berturut-turut menjabat sebagai anggota PPK.
- 3) Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Rembang Nomor 013/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan meminta kepada KPU Kabupaten Rembang untuk mencoret nama calon anggota PPS yang tidak memenuhi syarat karena sudah dua kali periode berturut-turut menjabat sebagai anggota PPS

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pembentukan badan *ad hoc* PPK dan PPS terdapat tindak lanjut dari rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai berikut :

- 1) Menindaklanjuti surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 003/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 terkait kurang cermat pengumuman KPU Kabupaten Rembang Nomor 01/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Seleksi Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 apabila disandingkan dengan regulasi surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan PPK dalam Pemilihan Serentak tahun 2020. KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan mengeluarkan Pengumuman dengan Nomor 02/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang penjelasan pengumuman KPU kabupaten Rembang Nomor 01/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang seleksi calon anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 serta membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 06/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Penunjukan Rumah sakit, Puskesmas, dan Labkesda di Kabupaten Rembang sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon PPK/PPS/KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020.
- 2) Menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 004/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 terkait calon anggota PPK yang tidak memenuhi syarat karena sudah pernah dua kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK namun masih terdaftar dalam pengumuman KPU Nomor 03/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang pengumuman Hasil seleksi administrasi calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan

mengeluarkan Pengumuman dengan Nomor 04/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang ralat pengumuman Hasil seleksi administrasi calon anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

- 3) Menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 013/BAWASLU PROV.JT-22/PM/00.02/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 terkait calon anggota PPS yang tidak memenuhi syarat karena sudah pernah dua kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK namun masih terdaftar dalam pengumuman KPU Nomor 12/PP.04.2-Pu/3317/KPU-Kab/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang pengumuman Hasil seleksi administrasi calon anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. KPU Kabupaten Rembang menindaklanjuti dengan cara mencoret nama-nama tersebut.

4. Dinamika dan Permasalahan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS

Selama pengawasan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang secara intensif agar dalam proses pembentukan dapat sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan pada awal tahapan berlangsung.

Dalam perjalanan pengawasan masih ditemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait mekanisme, prosedur dan tata cara hal ini karena KPU Kabupaten Rembang kurang cermat dalam membaca regulasi serta melakukan *tracking* terhadap calon anggota PPK dan PPS yang pernah menduduki jabatan yang sama berturut-turut selama 2 kali periode.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pembentukan Badan *Ad-Hoc* PPK dan PPS

Dalam melakukan pembentukan badan penyelenggaran *adhoc* PPK dan PPS perlu kiranya memberikan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat

baik organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan ataupun organisasi profesi sehingga akan diperoleh sumber daya manusia yang unggul baik secara teknis penyelenggaraan maupun ketokohan dalam masyarakat. Seorang PPK dan PPS yang dapat ditokohkan dalam sebuah perhelatan pemilu. Tidak menutup kemungkinan dalam proses rekrutmen juga melakukan undangan tau mengundang ke tokoh-tokoh untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kepemiluan sebagai penyelenggara.